



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG  
TENTANG  
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 0160/UN9.FKM/TU.SB5/2021**

**Nomor: 800/2808<sup>A</sup>/SDK/VI/2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-06-2021) bertempat di Palembang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Dr. Misnaniarti, SKM.,  
M.KM** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0505/UN9/SK.BUK.KP/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya PAW Periode Tahun 2018 - 2022, berkedudukan di Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

**II. dr. Fauzia M. Kes** : Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821/433/BKPSDM-III/2020 tanggal 24 November 2020, berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Palembang Jl. Merdeka No. 72, 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131, bertindak untuk dan atas nama mewakili Dinas Kesehatan Kota Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kerjasama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimilikinya.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
4. Perbantuan tenaga ahli;
5. Program magang mahasiswa;
6. Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
7. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
8. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
9. Kegiatan kerjasamalainnya yang disetujui **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

### **Pasal 4**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

## PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, termasuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, pengabdian masyarakat, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penelitian, pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, konsultasi dan pembuatan kajian/analisis.
3. **PARA PIHAK** menyediakan komponen, fasilitas dan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk kerjasama pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
5. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama bidang lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, konsultasi dan pembuatan kajian/analisis, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya serta bidang kerjasama lain yang disepakati dengan instansi **PIHAK KEDUA**.
  - b. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama.
  - c. Menggunakan sarana prasarana, fasilitas dan sumber daya manusia, tenaga ahli yang ada di instansi **PIHAK KEDUA**.
  - d. Menerima bimbingan, penilaian, dan evaluasi hasil kegiatan kerjasama dari **PIHAK KEDUA**.
  - e. Mendapatkan akses data dan informasi yang dibutuhkan sepanjang berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, konsultasi dan pembuatan kajian/analisis, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya serta bidang kerjasama lain yang disepakati dengan instansi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** berhak atas :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	/

- a. Berhak atas pengaturan dan penugasan para civitas akademik **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, konsultasi dan pembuatan kajian/analisis, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya serta bidang kerjasama lain yang disepakati dengan instansi **PIHAK KEDUA**.
- b. Penggantian kerusakan sarana prasarana dan fasilitas yang terbukti rusak karena kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan yang telah disepakati.
- c. Menetapkan jumlah peserta sesuai dengan kemampuan, keahlian dan daya tampung yang tersedia, dalam kegiatan program pendidikan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Ikut serta dalam Penyelenggaraan kegiatan program pendidikan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya di instansi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program kegiatan yang telah disepakati sebelumnya.

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan Administrasi selama kegiatan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi **PIHAK KEDUA**.
- b. Mengganti kerugian, kerusakan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menyediakan dosen pembimbing (mentor perseptor) selama mahasiswa melaksanakan kegiatan di instansi **PIHAK KEDUA**.
- d. Menjamin **PIHAK PERTAMA** untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di instansi **PIHAK KEDUA** selama kegiatan berlangsung.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan program pendidikan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program kegiatan yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Berhak atas pengaturan dan penugasan civitas akademik **PIHAK PERTAMA** di instansi **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas dan sumber daya manusia, tenaga ahli yang ada di instansi untuk Penyelenggaraan kegiatan program pendidikan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan program kegiatan yang telah disepakati sebelumnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- d. Melaksanakan bimbingan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan program pendidikan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, program magang mahasiswa, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.
- e. Mengatur dan mengelola semua urusan administrasi di instansi **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan program kemitraan ini, jika memerlukan pembiayaan maka diatur mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing sesuai kesepakatan dari **KEDUA PIHAK** berdasarkan lingkup kerjasama yang dimaksud.

**Pasal 7  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan :

1. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

**Pasal 8  
KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lainnya dan menjaga kerahasiaan dari perjanjian ini dan atau semua hal yang berkaitan dengan kerja sama yang dimaksud dalam perjanjian ini, kecuali apabila dimintakan oleh **SALAH SATU PIHAK** berdasarkan persetujuan **PIHAK LAINNYA**, baik selama perjanjian masih ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5(lima) tahun, sejak tanggal ditanda tanganani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal **SALAH SATU PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 10**  
**PEMUTUSAN KERJASAMA**

1. Jika **SALAH SATU PIHAK** menghentikan pemutusan kerjasama sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan tertentu, maka harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan kerjasama disepakati.
2. Apabila **SALAH SATU PIHAK** menilai terdapatnya kelalaian / ketidaksesuaian, maka **PIHAK** yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

**Pasal 12**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan salah satu **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force*

*Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
3. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam waktu yang relatif singkat sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
4. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung dalam waktu lama hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.

### **Pasal 13 ADDENDUM**

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### **Pasal 14 KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

#### **1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya**

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya  
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan  
Ilir 30662  
Koordinator : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya  
Telepon : (0711) 580645  
Email : fkm@fkm.unsri.ac.id

#### **2. Dinas Kesehatan Kota Palembang**

Alamat : Jl. Merdeka No. 72, 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30131  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang  
Telepon : (0711) 350 651  
Faksimili : (0711) 350 523  
Email : [dinkes\\_palembang@yahoo.co.id](mailto:dinkes_palembang@yahoo.co.id)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	/

**Pasal 15  
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atau yang belum diatur atau ditentukan dalam perjanjian ini akan diatur atau ditentukan kemudian atas persetujuan **KEDUA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Semua lampiran yang digunakan dan disatukan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang terikat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**dr. Fauzia, M.Kes**

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Misnaniarti, SKM., M.KM**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	/